



PUTUSAN

Nomor 750/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JUNIARTY SAUMAULI TAMBUNAN, bertempat tinggal di Pondok Mekarsari Jl. Bintang I Nomor 5 RT 001 RW 016 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Julianto C.Sitohang, S.H.,M.H.,CLA., Friska Novany Sianturi, S.H., Martin Angga Tua, S.H., dan Muhammad Syukur, S.H., Laveda Epata Alexandra, S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n

MANUEL CARLIS N POTORUW, bertempat tinggal di Jl.Bintang I Nomor 5 RT 001 RW 016 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ondrasi Hia, S.H., dan Batara Alam Harahap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Nopember 2024 Nomor 750/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Nopember 2024 Nomor 750/PDT/2024/PT BDG, tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 10 Oktober 2024, dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 10 Oktober 2024 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraiannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Online yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat secara E-Court sebagaimana Akta Banding Nomor 51/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk Jo. Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*. ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, Selanjutnya memori banding tersebut

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Nopember 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Nopember 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat yang dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok masing masing pada tanggal 15 Nopember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang memuat alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 10 Oktober 2024 tersebut sebagai mana terurai lengkap dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan dan akhirnya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara 192/Pdt.G/202 tertanggal 10 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat d/h Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding d/h Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat.
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasan dari Pemanding dahulu Tergugat.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN.Dpk.
4. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 10 Oktober 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dan dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang pada akhirnya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kaidah hukum dari perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya permasalahan tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga tidak melawan hak, dengan demikian maka **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 10 Oktober 2024 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karena harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang dikalahkan, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang terdiri dari KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDISON MUHAMAD, S.H., M.H. dan SUDARWIN, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NINA YAYU MAESAROH ,S.H.,M.,H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat / Kuasanya, Terbanding semula Penggugat / Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.,

TTD

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARWIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

NINA YAYU MAESAROH ,S.H.,M.,H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> + |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 750/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)